

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN REHABILITASI
TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

S K R I P S I

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

O L E H :

FRIYAN WAHYU DWARA

NPM : 91911403161090



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2023**

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Yuridis.....	9
B. Pengertian Rehabilitasi	9
C. Tindak Pidana Narkotika.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	23
B. Sumber-sumber Penelitian.....	23
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	25
D. Metode Analisis Masalah	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Ketentuan Putusan Rehabilitasi Terhadap Korban.....	27
B. Pertimbangan Atas Pemberian Rehabilitasi Terhadap Korban	38
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran-saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50

ABSTRAK SKRIPSI

Friyan Wahyu Dwara, NPM. 91911403161090 , Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika. Dibimbing oleh Abdul Haris dan Abdul Muthalib Rimi.

Kata Kunci : Putusan, Rehabilitasi, Korban Penyalahguna Narkotika

Penyalahgunaan narkotika saat ini menjadi ancaman bagi Negara sehingga memerlukan penanganan bukan hanya pihak pemerintah, penegak hukum tetapi juga masyarakat karena dapat menjadi salah satu faktor yang mengancam ketahanan nasional karena dapat melibatkan sindikat internasional secara terorganisir oleh para pelaku kejahatan. Dengan meningkatnya penyalahgunaan narkotika maka pemerintah melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan upaya rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika sebagai upaya pemulihan fisik, mental dan sosial

Penelitian ini bertujuan: 1) dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan khususnya ketentuan mengenai rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, 2) sebagai informasi khususnya pertimbangan hakim terhadap putusan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan meneliti bahan bahan pustaka dengan pendekatan Undang-Undang (statute approach) yaitu dengan menelaah Undang Undang yang terkait dengan hukum tindak pidana narkotika

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rehabilitasi merupakan hal yang wajib diberikan kepada korban penyalahgunaan narkotika setelah melalui assessment oleh tim assessment terpadu dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan. Menjatuhkan pidana penjara bagi korban penyalahgunaan narkotika dengan pertimbangan keyakinan hakim terdakwa belum mencapai ke tahap kecanduan, tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika.



ABSTRACT

Friyan Wahyu Dwara, NPM. 91911403161090 , Juridical Review of Rehabilitation Verdicts Against Victims of Narcotics Abuse. Supervised by Abdul Haris and Abdul Muthalib Rimi.

Keywords: Decision, Rehabilitation, Victims of Narcotics Abuse

Narcotics abuse is currently a threat to the State so that it requires handling not only the government, law enforcement but also the community because it can be one of the factors that threaten national security because it can involve international syndicates in an organized manner by criminals. With the increase in narcotics abuse, the government through Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is expected to rehabilitate victims of narcotics abuse as an effort to recover physically, mentally and socially.

This research aims: 1) to provide scientific benefits, especially the provisions regarding rehabilitation of victims of narcotics abuse, 2) as information, especially the judge's consideration of rehabilitation decisions for victims of narcotics abuse. This research uses a normative juridical method, namely by examining library materials with a statute approach, namely by examining the laws related to narcotics crime law.

The results of this study show that rehabilitation is something that must be given to victims of narcotics abuse after going through an assessment by an integrated assessment team at the level of investigation, prosecution and court decisions. Imposing imprisonment for victims of drug abuse with the consideration of the judge's belief that the defendant has not reached the stage of addiction, is not involved in the drug trafficking network.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan penegakan hukum saat ini merupakan suatu masalah yang amat penting dalam mewujudkan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum sejatinya berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan manusia, sehingga hukum haruslah dijunjung setinggi tingginya sehingga dapat menciptakan tatanan masyarakat yang damai dan tertib. Demikian halnya bagi permasalahan penyalahgunaan narkotika, dimana hukum juga harus ditegakkan dan diberikan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku di Indonesia sehingga dapat menciptakan keadilan bagi tegaknya supremasi hukum.

Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) Negara Indonesia masuk dalam kawasan segitiga emas perdagangan narkotika. Negara Indonesia saat ini telah masuk kedalam kategori darurat narkotika. Tentunya hal ini mengindikasikan bahwa situasi Indonesia telah benar-benar dalam kondisi gawat untuk perihal kasus-kasus penyalahgunaan narkotika, sehingga membutuhkan perhatian serta kewaspadaan dari berbagai elemen masyarakat agar dapat menanggulangi serta mencegah peredaran gelap narkotika agar tidak meluas.

Isu terkait narkotika atau narkoba yang saat ini menjadi ancaman bagi negara sangat mengkhawatirkan dan memerlukan penanganan bukan hanya pihak terkait tetapi juga dari setiap kalangan lapisan masyarakat di Indonesia karena

dapat menjadi salah satu faktor yang mengancam ketahanan nasional. Telah banyak upaya yang dilakukan oleh negara bahkan dunia internasional dalam menanggulangi masalah ini, namun masih belum dapat mengatasi permasalahan narkoba yang dilakukan secara terorganisir (*organized crime*) oleh para pelaku kejahatan.

Pesatnya peningkatan penyalahgunaan narkoba secara global dan juga di Indonesia membuat pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap undang-undang narkoba untuk merespon situasi tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan undang-undang yang disahkan untuk memperbarui undang-undang narkoba sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Undang-undang baru tentang narkoba ini diharapkan dapat mencegah dan memberantas terjadinya kasus terkait penyalahgunaan narkoba yang sangat berkembang di Indonesia.

Dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Untuk menanggulangi upaya penyalahgunaan narkoba tersebut undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba juga mengatur tentang kewajiban pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana tercantum pada Pasal 54.

Program rehabilitasi medis bagi terpidana maupun tersangka pecandu narkotika mulai dikenal dengan adanya program yang secara resmi dicanangkan pada tahun 2011, harapan dari program ini lebih banyak menarik perhatian dari pecandu narkotika dan atau keluarga untuk kesadaran sendiri melakukan lapor diri agar dapat menerima perawatan terkait perilaku ketergantungan. Sejalan dengan itu dengan meningkatnya jumlah pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang dengan sadar melaporkan dirinya ke rumah sakit, baik rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum yang ditetapkan sebagai institusi penerima wajib lapor (IPWL). program ini diharapkan agar semakin sedikit pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika menjalani proses hukum.

Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan secara terperinci terkait pecandu, penyalahguna dan korban dimana penjelasannya adalah sebagai berikut :

- 1) pasal 1 ayat (13) disebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
- 2) Pasal 1 ayat 15 menjelaskan bahwa Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- 3) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Dengan kondisi semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika, maka pemerintah melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan gencar mengupayakan rehabilitasi bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika. Tujuan pelaksanaan rehabilitasi tersebut adalah sebagai upaya memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial bagi pengguna narkotika yang bersangkutan. Menurut Siti Hidayatun, Eny Widowati (2020), Pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dianggap menjadi suatu solusi efektif untuk menekan angka tingginya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Dengan demikian, pelaksanaan rehabilitasi dapat diprioritaskan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana narkotika.

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka dan atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan berhak diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi sesuai dengan pasal 54 undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tetap melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, berdasarkan undang undang maka negara memiliki tanggung jawab untuk dapat memulihkan para pengguna narkotika melalui rehabilitasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka seharusnya orientasi putusan akhir penanganan perkara pidana terhadap penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika berpacu pada vonis rehabilitasi. Hal ini bertujuan agar penanganan perkara tindak pidana narkotika bagi penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika lebih mengutamakan aspek *restorative* dengan vonis rehabilitasi.

Namun, pada kenyataannya terdakwa kasus pidana penyalahgunaan narkoba memiliki kecenderungan dijatuhi sanksi pidana (pidana penjara) oleh hakim dalam putusannya karena hal ini sesuai dengan Pasal 112 undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyatakan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar. Pasal itulah yang membuat para korban pengguna narkoba bisa di penjara.

Berdasarkan ungkapan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) HAM Dhahana Putra, pada Jumat (31/4/2023): "Sekarang ini jumlah narapidana dalam tahanan 264.000 yang harusnya 146.000, jadi (over kapasitas) mengalami kenaikan 86 persen, 60 persen itu kasus narkoba". Ungkapan tersebut berarti bahwa dari 264.000 napi yang ada di dalam tahanan terdapat 158.400 napi yang berasal dari kasus narkoba. Hal tersebut diatas merupakan suatu gambaran dari banyaknya terdakwa narkoba yang mendominasi tahanan yang ada di Indonesia.

Vonis rehabilitasi yang diberikan oleh hakim dapat dilakukan apabila telah sesuai dengan aturan hukum dan prasyarat yang sesuai dengan peraturan yang ada. Selama ini kebijakan legal terkait rehabilitasi penyalahguna narkoba masih belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Hal ini akibat adanya tarik menarik diantara para pengambil kebijakan di bidang kesehatan dan penegak hukum terkait cara penanganan penyalahguna narkoba untuk diri sendiri. Tarik

menarik ini terjadi karena posisi penyalahguna narkotika yang secara formal berada pada dua dimensi yaitu dimensi kesehatan dan dimensi hukum.

Penyalahguna narkotika merupakan seorang pelaku kriminal yang diancam pidana, namun pada sisi lain penyalahguna narkotika yang dalam keadaan ketergantungan narkotika baik fisik maupun psikis (pecandu narkotika) merupakan orang sakit yang wajib direhabilitasi agar dapat pulih. Undang-Undang Narkotika mengambil langkah maju dalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap pecandu narkotika dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Memperhatikan dan merujuk SEMA Nomor 4 Tahun 2010 menimbulkan persoalan bagaimana pelaksanaan pengawasan atas putusan rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika, mengingat pengaturan pengawasan putusan rehabilitasi tersebut belum diatur didalam Undang-Undang Narkotika dan juga peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana undang-undang, sehingga tidak terjadi kekosongan norma/aturan hukum (*leemten van normen*) tentang mekanisme pengawasan rehabilitasi putusan hakim.

Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, pemidanaan oleh hakim terhadap pengguna narkotika dianggap akan menjauhkan pengguna narkotika dari upaya penanganan kesehatan dan pemulihan ketergantungan, Pemidanaan terhadap pengguna narkotika juga membuka peluang untuk meningkatkan tindak kejahatan. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “**Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika.**”

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan tentang putusan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimana pertimbangan atas pemberian rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan Penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ketentuan tentang putusan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui pertimbangan atas pemberian rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis dapat memberikan masukan dan informasi yang dapat menjadi referensi dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum terkhusus pada bidang hukum pidana formil dalam kaitannya dengan putusan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau sumber acuan referensi kepada aparat penegak hukum dalam menangani putusan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Dadang Hawari, Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alcohol, & Zat Adiktif), Gaya Baru 2006 Jakarta FKUI, hal. 134

Hidayatun, Siti., Widyawati, Yeni. 2020. Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan. Vol.1 No. 2. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.

Marwan, SM., & Jimmy, P., Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm. 651.

Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.

Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Cet 1, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 124 16 Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan, Mandar Maju, 2007, hal 127.

Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Yrama Widya, 2005, Hal. 10

B. Situs

<https://rehabilitasi.bnn.go.id/public/news/read/308>. (Diakses pada : 10-04-2023, pukul 10.10 wita)

<https://nasional.kompas.com/read/2023/03/31/23415261/ditjen-ham-sebut-60-persen-tahanan-di-indonesia-terkait-kasus-narkotika>. (Dikases pada : 10-04-2023, pukul 13.40 wita)

Press Release: Unodc World Drug Report 2021: Pandemic Effects Ramp Up Drug Risks, As Youth Underestimate Cannabis Dangers. Diperoleh pada 10 November 2021, dari website United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC): <https://www.unodc.org/unodc/index.html> . (Diakses pada : 10-04-2023, pukul 15.50 wita)

C. Undang undang :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengaturan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Kecanduan

PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.